

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan saling mencintai. Manusia sebagai makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain telah diberikan seperangkat aturan yaitu al-Quran dan Hadist yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk hukum-hukum tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama yang dilangsungkan dalam rumah tangga menurut ketentuan *syari'at* Islam. Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh *syari'at*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Ruum : 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir¹.

Syariat Islam diturunkan kepermukaan bumi mempunyai dua peringkat tujuan yaitu tujuan utama (*al-maqhosid al-asliyyah*) dan tujuan pendukung (*al-maqhosid al-tabiyyah*). Dalam perkawinan yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia dipermukaan bumi, sedangkan yang menjadi tujuan pendukung adalah

¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 406.

terpenuhinya nafsu seksual secara halal sehingga dengan itu terhindar dari perbuatan dosa².

Selain itu hikmah dari sebuah perkawinan adalah untuk memelihara keturunan, karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar tercapai rumah tangga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang penuh berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang di antara keduanya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan agar saling sayang-menyayangi sehingga menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga untuk hidup bersama.

Bagi umat Islam di Indonesia terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁴. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media), 2010, h. 127.

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

⁴Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Dalam Sistem Hukum Nasional), cet. ke-2, (Jakarta: Logos, 1999), h. 140.

Selain itu, untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan, idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya.

Rumah tangga adalah wadah yang pertama dalam masyarakat. Rumah tangga adalah salah satu dari sekian banyak batu bata masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali jika rumah tangga ini baik, dan masyarakat tidak akan rusak kecuali jika rumah tangga ini rusak. Rumah tangga ini terdiri dari rumah. Sebuah rumah harus mencerminkan ketenangan, kedamaian, kerjasama dan rasa cinta. Disinilah anak akan tumbuh membentuk ciri kebersamaan dan hubungan⁵.

Rumah tangga adalah hubungan jiwa dengan jiwa, hubungan ketentraman dan ketenangan, hubungan kasih dan sayang, hubungan saling menutupi rahasia dan memeberikan keindahan, dan apapun yang mencerminkan kecintaan yang bisa dirasakan manusia.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya antara suami dan istri penuh kasih sayang, seolah-olah tidak akan pernah pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak bisa dirawat akan hilang, bahkan bisa berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif

⁵Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu Yang Sukses*, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), Cet-II, h. 52.

bagi anaknya. Oleh karena itu, upaya kembali memulihkan kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan⁶.

Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*hadhanah*) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Hadhanah secara istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Seorang anak pada awal kehidupannya sampai umur tertentu memerlukan orang lain, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut.

Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak kedua orangtualah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana orang tuanya atau salah satunya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas tersebut dikarenakan suatu hal, maka hendaklah ditentukan pengasuh yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang memenuhi ketentuan untuk melakukan pengasuhan tersebut, terlebih ketika terjadi perceraian antara keduanya⁷.

Dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyiq Sabiq mengatakan bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka mempunyai anak, maka orang yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Alasan ibu didahulukan dalam mengasuh dan menyusui anak, karena ibu lebih bijak, lebih mampu, lebih sabar dalam mendidik anak dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, ibu memiliki waktu luang dari pada ayah⁸.

⁶Satria Efendi M. Zein, *op.cit.*, h. 137.

⁷*Ibid.*, h. 169.

⁸Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), h. 22.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar r.a berkata kepada Umar r.a., “sesungguhnya ibu itu lebih penyayang, lebih lembut, lebih pengasih, lebih halus hatinya, lebih pantas untuk mengasuh anak, dan lebih memiliki belas kasihan. Karena itu , ia lebih berhak untuk megasuh anaknya selama ia tidak menikah”⁹.

Abdullah bin Amr meriwayatkan, “pada suatu ketika ada seorang perempuan mengadu, wahai Rasulullah, rahimku telah menjadi wadah bagi anakku, buaianku telah melingkupinya, payudaraku telah tempat minumnya, lalu tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari pangkuanku.” Lalu Rasulullah bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي

Artinya : Kamu lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama kamu tidak nikah dengan laki-laki lain¹⁰.

Mengenai pegasuhan anak tersebut dianggap berkahir adalah apabila anak tersebut tidak lagi membutuhkan pengayoman seorang perempuan, telah menjadi orang yang *mumayyiz* dan mandiri. Ukuran *mumayyiz* adalah apabila anak tersebut mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri¹¹.

Menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri¹². Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

⁹*Ibid.*, h. 24.

¹⁰*Ibid.*, h. 23.

¹¹*Ibid.*, h. 24.

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2013), h. 30.

Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena Undang-Undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”¹³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya¹⁴.

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz* apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, menurut argumen di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah pihak ibu dan jatuh hak asuhnya ke tangan ibu.

Akan tapi tidak demikian adanya yang penulis temukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dalam putusan perkara nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak, majlis hakim memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada bapaknya¹⁵.

Alasan majelis hakim yang diketuai oleh Drs. H. Kamaruddin, MY, S.H., M.H sebagai ketua majelis, Drs. Harmaini dan Drs. Asy'ari, M.H sebagai hakim anggota mengatakan bahwa penentuan usia 12 tahun pada Pasal 105 kompilasi Hukum Islam

¹³Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: PT.Citra Umbara, 2003), h.4.

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, h. 46.

¹⁵ Putusan Perkara nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc, h. 23.

merupakan penentuan secara ijma' yang dilakukan oleh ulama Indonesia (*communis opinio doctoral*). Sebagai perbandingan ulama fiqh membedakan antara pengasuhan anak perempuan dan laki-laki. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ayah atau ibunya manakala ia berusia 7 tahun. Berdasarkan hadits nabi SAW yang berbunyi:

صِبْيَانَكُمْ . : أَيُّهُ شُعَيْبٍ
بَيْنَهُمْ عَلَيْهَا اضْرِبُواهُمْ سِنِينَ

Artinya : *Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anak kecilmu melakukan shalat pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur"*¹⁶.

sedangkan menurut Imam malik ibunya yang lebih berhak mengasuhnya sampai anak tersebut ompong (tanggai gigi). Sedangkan dalam pengasuhan anak perempuan, Imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan seorang ibu lebih berhak mengasuhnya hingga ia berusia 9 tahun¹⁷.

Alasan majelis hakim lainnya bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat mutlak, melainkan hanya hak. Menyikapi hal ini majelis hakim berpendapat perlu menggunakan metode penafsiran *restriktif* (pembatasan makna) atau metode *rechtsverwijning* (penyempitan makna). Oleh karena itu, majelis hakim berpandangan bahwa pembatasan usia 12 tahun sebagai usia *mumayyiz* dalam Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan

¹⁶ As-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut : Daar Hadits, th), juz 1, hal. 348

¹⁷ *Ibid.*

sebagai batas akhir menentukan seorang anak tidak dikatakan *mumayyiz* atau dengan kata lain setelah usia 12 tahun seorang anak harus sudah dikatakan *mumayyiz*¹⁸.

Melihat fakta di atas, yang mana praktek dilapangan berbeda dengan teori. Setahu penulis, Kompilasi Hukum Islam adalah aturan dan menjadi sumber hukum bagi Hakim Pengadilan Agama di Indonesia termasuk dalam memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* semestinya kepada Ibu, tapi hakim memutuskan jatuh kepada Bapak.

Dengan memperhatikan fenomena dan alasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam karya ilmiah tentang hak asuh anak ini. Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Bapak (Studi Kasus Perkara Nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc)**”.

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga serta mencapai penelitian yang terarah. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan tentang Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* kepada Bapak .

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yang akan diuraikan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Bapak?

¹⁸ *Ibid*

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Bapak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Bapak.
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Bapak.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi penulis dalam menekuni studi hukum Islam khususnya dalam hak asuh anak.
- b. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktisi hukum terutama para Hakim untuk meningkatkan mutu dan kualitas putusan.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau penelitian Hukum normatif. Dalam hal ini yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan berkaitan dengan Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* kepada Bapak, yaitu putusan perkara Nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan secara menyeluruh dan rinci tentang pokok masalah yang diteliti dan memberikan analisa hukum terhadapnya.

2. Obyek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah perkara nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc tentang Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* kepada Bapak, yang sudah mempunyai kekuatan Hukum. Sedangkan Subjeknya adalah orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut, yakni terdiri dari Pemohon, Termohon, anak yang diasuh, dan Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi :

- a. Data Primer, yaitu putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci perkara nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc tentang Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* kepada Bapak,.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap yang berhubungan dengan data Primer. data Sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis diteliti.
- c. Data Tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedi hukum, skripsi, jurnal, dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan penelitian, kemudian melakukan komparatif antara data dengan teori-teori hukum, ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan, dimana analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir penyajian data.

5. Metode Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat penulis kumpulkan, maka selanjutnya penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu penulis mengambil data, keterangan-keterangan, pendapat-pendapat, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

- A. Letak Geografis PA Pangkalan Kerinci
- B. Sejarah PA Pangkalan Kerinci
- C. Visi dan Misi PA Pangkalan Kerinci
- D. Struktur Organisasi

BAB III TINJAUAN UMUM

- A. Perkawinan, meliputi : pengertian dan dasar Hukum Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan.
- B. Perceraian, meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian, Bentuk-Bentuk Perceraian, dan Alasan-Alasan Perceraian.
- C. Hadhanah, meliputi : Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Rukun dan Syarat Hadhanah, Hadhanah dalam Pandangan Fuqaha', Hadhanah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan Hikmah Hadhanah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Duduk Perkara dan Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Hukum Memutuskan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc Tentang Hak Asuh Anak Diberikan Kepada Bapak.
- B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc Tentang Hak Asuh Anak Diberikan Kepada Bapak

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA